

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Perlindungan Konsumen  
Terhadap Perjanjian Baku dan Klausula Baku  
di Desa Suka Mulya SP 2 Kec. Bangkinang.**

**TIM PENGUSUL**

<b>KETUA</b>	<b>: Yuli Heriyanti, S.H., M.H.</b>	<b>NIDN : 1009067901</b>
<b>ANGGOTA 1:</b>	<b>Nurjalal , S.H., M.H.</b>	<b>NIDN : 1027028001</b>
<b>ANGGOTA 2:</b>	<b>Martin Hazi'at</b>	<b>NIM : 1974201005</b>
<b>ANGGOTA 3:</b>	<b>Dewi Kasmita</b>	<b>NIM : 1974201030</b>

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
TA GENAP 2020/2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian Masyarakat : Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Di Desa Suka Mulya SP2 Kec. Bangkinang.  
Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum.  
Nama Lengkap : Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.  
NIDN : 1009067901  
Jabatan Fungsional : Lektor (300)  
Program Studi : S1 Hukum  
Nomor Hp/Surel : [085271128504/yulihheriyanti2@gmail.com](mailto:085271128504/yulihheriyanti2@gmail.com).  
Anggota 1  
Nama Lengkap : Nurjalal ,S.H.,M.H  
NIDN : 1027028001  
Anggota 2  
Nama Lengkap : Martin Hazi'at.  
NIM : 1974201005  
Anggota 5  
Nama Lengkap : Dewi Kasmita.  
NIM : 1974201030  
Biaya Pengabmas : Rp. 1.550.000,-

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Syahrizal, S.Sos.S.H.M.Si. M.H

Bangkinang, 31 Juli 2021  
Ketua Pelaksana Pengabdian

Yuli Heriyanti, S.H.,M.H

Menyetujui  
Ketua LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai



Ns. Apriza, S.Kep., M.Kep

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
<b>BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN</b> .....	<b>4</b>
2.1 Solusi yang Ditawarkan.....	4
2.2 Luaran.....	4
<b>BAB 3 METODE PELAKSANAAN</b> .....	<b>5</b>
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan .....	5
<b>BAB 4 KELAYAKAN KEPAKARAN</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB 5 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB 6 HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB 7 KESIMPULAN</b> .....	<b>10</b>
<b>REFERENSI</b> .....	<b>11</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>12</b>

## **RINGKASAN**

Desa Suka mulya berada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang merupakan sebuah Unit pemukiman transmigrasi (UPT 11 Bangkinang A) yang penduduknya kebanyakan merupakan warga pendatang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY dan tempatan dari daerah sekitar. Masyarakat yang berada di Desa Suka mulya merupakan masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai suku yaitu suku Jawa, Melayu, Minang, Batak, dan Nias. Namun dalam kegiatan sehari-hari dapat dilihat dalam beberapa kegiatan yang berlangsung di dalam masyarakat, seperti dalam acara perkawinan, takziah ketika ada acara orang meninggal, mengerjakan pekerjaan dengan saling tolong menolong, bergotong royong dan sebagainya. Mayoritas masyarakat Desa Suka mulya adalah beragama Islam, walaupun Islam menjadi agama yang paling mayoritas, namun tidak ada penekanan maupun pemaksaan dari agama yang mayoritas terhadap minoritas. Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan dasar Negara pancasila. Desa Suka Mulya merupakan sentral perekonomian di wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang. Hal ini secara tidak langsung juga meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Analisis Situasi**

Desa Suka mulya berada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang merupakan sebuah Unit pemukiman transmigrasi (UPT 11 Bangkinang A) yang penduduknya kebanyakan merupakan warga pendatang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY dan tempatan dari daerah sekitar. Desa Suka mulya mempunyai luas wilayah 1175 Ha yang terdiri dari 4 Dusun dan 8 RW serta 21 RT dengan jumlah penduduk 3.164 jiwa yang terdiri dari 828 kepala keluarga (KK). Adapun batas-batas wilayah dari Desa Suka mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu: 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Tapung 2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Laboi jaya 3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Pasir sialang 4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bukit payung Penduduk yang berdomisili di Desa Suka mulya mayoritas suku Jawa yang merupakan suku pendatang, sebagian lagi adalah suku Minang dan suku Batak serta suku Nias.

Pendidikan masyarakat di Desa Suka mulya pada umumnya pandai tulis baca. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan pemerintahan kecamatan pada tahun 1998 bahwa masyarakat Desa Suka mulya bebas buta aksara, namun demikian masyarakat Desa Suka mulya secara formal ada yang hanya tamat sekolah Dasar (SD), dan juga sampai perguruan tinggi. Desa Suka mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar secara umum tingkat pendidikannya tergolong rendah dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SD dengan jumlah 1117 orang dengan persentase 35.30 % dan tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah dari tamatan SMP/SLTP dengan jumlah 652 orang dengan persentase 20.60 % serta tamatan SMA/SLTA dengan jumlah 620 orang dengan persentase 19.60 %. Dengan rendahnya tingkat pendidikan di Desa Suka mulya, maka pendidikan menjadi prioritas utama dari pembangunan dan berkembang baik di Desa Suka mulya. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana

yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung yang ada mulai dari TK sampai SMA.

Kemudian tingkat kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat tersebut. Untuk itu pengetahuan tentang kondisi perekonomian masyarakat dan sekaligus mengetahui perkembangan pembangunan yang dilaksanakan. Ditingkat perekonomian, yang dilakukan adalah usaha penumbuhan dan memajukan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dari segi sosial ekonomi masyarakat di Desa Suka mulya pada umumnya mempunyai mata pencarian bertani, seperti berkebun sawit, dan menyadap karet, sebagian masyarakat lainnya bekerja seperti berdagang, Aparatur Sipil Negara (ASN), nelayan, tukang jasa, dan sebagainya. Mayoritas masyarakat Desa Suka mulya adalah beragama Islam, walaupun Islam menjadi agama yang paling mayoritas, namun tidak ada penekanan maupun pemaksaan dari agama yang mayoritas terhadap minoritas. Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan dasar Negara pancasila.

## **1.2. Permasalahan Dan Masalah Prioritas Pada Mitra.**

Desa Suka Mulya merupakan desa yang terletak didaerah lintas provinsi dan memiliki sebuah pasar yang sangat potensial. Karena berbatasan langsung dengan desa lain dan pusat perekonomian terpusat di Desa Suka Mulya tersebut. Selain hal tersebut dengan tingkat pendidikan yang mayoritas di bawah sekolah menengah atas, membuat tidak semua masyarakat paham terkait perjanjian dan perlindungan konsumen. Masyarakat yang memiliki jiwa gotong royong lebih mementingkan rasa saling percaya. Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mau tidak mau juga meningkatkan kegiatan ekonomi dari setiap masyarakat. Kegiatan ekonomi atau perdagangan merupakan salah satu kegiatan di masyarakat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.

Tidak semua masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam sebuah perdagangan baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik/perdagangan online. Ketidaktahuan masyarakat terkadang dijadikan kesempatan bagi pihak lain untuk merugikan mereka terhadap transaksi yang dibuat. Peristiwa yang sering terjadi dimasyarakat adalah banyaknya masyarakat yang terjebak dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak finance ketika melakukan perjanjian untuk mendapatkan kendaraan bermotor. Perjanjian yang dibuat oleh pihak pelaku usaha walaupun disampaikan kepada konsumen akan tetapi banyak konsumen yang tidak membaca isi terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Kepemilikan kendaraan bermotor yang didapat melalui kredit/cicilan oleh setiap masyarakat di desa tersebut, sebagian besar tidak membaca pasal demi pasal dan langsung membubuhi tanda tangan di surat perjanjian kredit yang mereka buat dengan pihak penyedia kendaraan bermotor itu. Oleh karena itu sudah sebaiknya masyarakat diberikan pencerahan tentang pentingnya mengetahui hak dan kewajiban yang dicantumkan dalam sebuah perjanjian baik perjanjian baku maupun perjanjian tak baku (akta partij).

## **BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

### **2.1. Solusi dan Target Luaran Kegiatan**

#### **2.1.1. Solusi.**

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami memiliki solusi antara lain :

1. Memberikan penyuluhan hukum tentang perjanjian baku dan klausula baku.
2. Memberikan penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

#### **2.1.2. Target luaran Kegiatan.**

Melalui penyuluhan hukum tentang upaya perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dan klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan manfaat dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dan masyarakat lebih waspada dan hati-hati dalam membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain. Selain itu hasil PKM ini dapat dipublikasikan juga sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahuinya.

### **2.2. Rencana Target Capaian Tahunan.**

1. **Di bidang Sosial** : menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan konsumen, perjanjian baku dan klausula baku.
2. **Di Bidang Ekonomi** : mengurangi kerugian masyarakat terhadap perjanjian yang tidak seimbang dan masyarakat mampu bersikap apabila terjadi perjanjian yang tidak seimbang tersebut.



## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1. Metode Pendekatan**

Kegiatan dan program yang pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial yang langsung dilaksanakan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang akan menjadi konsumen terhadap semua produk yang diperjual belikan baik di pasar tradisional maupun pasar modern bahkan pasar elektronik. Dengan adanya penyuluhan tentang perjanjian baku dan klausula baku ini menambah ilmu dan wawasan masyarakat dan bias membentengi diri dari niat buruk pelaku usaha.

#### **3.2. Prosedur Kerja (Menyusun Rencana Kerja Sampai Evaluasi)**

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah :

- a. Membangun komunikasi yang baik dengan aparatur desa. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika.
- b. Menetapkan jadwal kegiatan. Ini penting untuk mengkondisikan masyarakat melalui aparatur desa agar dapat hadir dan kegiatan bisa dilaksanakan dan sesuai harapan semua pihak.
- c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat.

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN KEPAKARAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kepakaran adalah keahlian. Berdasarkan judul dan tema pengabdian kepada masyarakat yang dipilih pada saat ini, maka penulis menyatakan bahwa judul ini sesuai dengan keilmuan yang ditekuni. Selain itu materi ini diambil karena mata kuliah yang penulis ampu dan penelitian yang juga mengangkat tema perlindungan konsumen. Pemilihan tema perlindungan konsumen ini dikarenakan bahwa materi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena menyangkut kegiatan hidup masyarakat itu sehari-hari yang tak terlepas dari penggunaan barang dan jasa. Pengabdian kepada masyarakat yang didasari dengan ilmu yang sudah ditekuni dianggap lebih maksimal dalam menyampaikan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Kepakaran dalam arti lain dianggap bahwa seseorang memiliki keilmuan yang relevan dengan yang ditekuninya. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, maka penulis sangat terbantu dalam membagi ilmu yang ditekuni dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya.

**BAB V**  
**BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**

**A. Biaya**

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Biaya yang diusulkan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengumpul Data	1	1	200.000	200.000
2	Pengolah Data	1	1	250.000	250.000
3	Penganalisis Data	1	1	150.000	150.000
4	Pembelian ATK	1	1	200.000	200.000
5	Foto Copy	2	1	50.000	100.000
6	Surat Menyurat	2	1	10.000	20.000
7	Penyusunan Laporan	1	1	100.000	100.000
8	Cek Laporan	1	1	50.000	50.000
9	Penjilitan Laporan	2	1	15.000	30.000
10	Publikasi	1	1	300.000	300.000
11	Transportasi	1	1	50.000	50.000
12	Honor Pematery	1	1	100.000	100.000
	Jumlah				<b>1.550.000</b>

**B. Jadwal Kegiatan**

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan selama 3 (tiga) kali pertemuan, jadwal bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Jadwal Pengabmas

No.	Penerapan	Pertemuan											
		Ke 1			Ke 2				Ke 3				
1	Persiapan Pengabmas												
2	Penyusunan Instrumen												
3	Pelaksanaan pengabmas												
4	Penyusunan laporan												

## **BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Hasil Kegiatan.**

Pada tanggal 27 Juli 2021 Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Suka Mulya SP 2 Kec. Bangkinang Seberang yang dihadiri oleh jajaran masyarakat dan aparatur desa. Kegiatan penyuluhan dengan tema perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dan klausula baku ini sangat berguna bagi masyarakat agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya. Pada umumnya undang-undang yang ada dan berlaku di Indonesia sangat jarang disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat tidak tahu akan keberadaan sebuah aturan perundang-undangan tersebut, contohnya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sangat berguna kepada masyarakat dan masyarakat sangat antusias mengikutinya. Undang-undang ini juga berkaitan dengan jaminan produk halal dan sertifikasi halal. Selain itu adanya sosialisasi tentang perlindungan konsumen, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membeli produk barang dan jasa serta lebih teliti dalam membeli dan memilih barang yang akan mereka konsumsi dan mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari. Untuk materi tentang perjanjian baku dan klausula baku masyarakat, menambah pengetahuan masyarakat sehingga mereka tidak mempercayakan saja isi perjanjian ketika melakukan transaksi secara kredit yang menggunakan perjanjian untuk melaksanakan transaksi tersebut. Masyarakat diajarkan untuk membaca terlebih dahulu pasal demi pasal dari perjanjian baku yang mereka buat dengan pihak pelaku usaha, sehingga nantinya tidak merugikan mereka sebagai konsumen.

### **4.2. Materi Kegiatan.**

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab; perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang ini tidak hanya terkait produk barang dan jasa yang beredar di masyarakat juga mengenai klausula-klausula yang akan merugikan masyarakat dalam hubungan dengan pihak lain yang tercantum dalam sebuah perjanjian. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan materi tentang Klausula Baku yang merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
2. Menyampaikan materi tentang perjanjian baku, Perjanjian baku terkadang dianggap sebagai perjanjian yang tidak seimbang karena dibuat oleh salah satu pihak. Penerapan suatu perjanjian yang tidak seimbang akan menimbulkan keuntungan bagi pelaku usaha sering muncul dalam bentuk perjanjian baku dan/atau klausula baku karena format dan isinya telah ditentukan sebelumnya secara sepihak. Perjanjian seperti ini umumnya dicantumkan dalam setiap dokumen perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya.
3. Menyampaikan materi tentang kontrak digital atau kontrak elektronik yang sedang berkembang pada saat ini ditengah-tengah masyarakat. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem electron.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Penyuluhan hukum tentang upaya perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dan klausula baku di Desa Suka Mulya Sp 2 merupakan penyuluhan yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan perjanjian baku dan klausula baku sering ditemui masyarakat dan masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen atau berada di posisi nasabah apabila terkait perjanjian kredit misalnya.

### **B. SARAN**

Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dan aparat desa seharusnya rutin dilakukan oleh civitas akademika sehingga akan menambah pengetahuan dan kehati-hatian mereka dalam melakukan transaksi baik secara manual maupun secara online. Masyarakat lebih teliti dalam membeli serta berusaha membaca terlebih dahulu pasal-pasal apabila transaksi terkait dengan pelaksanaan dibutuhkan sebuah perjanjian.

## REFERENSI

1. Badruzaman, M. D. *Perjanjian baku (Standar) perkembangannya di Indonesia*. Bandung, 1990, Alumni.
2. Barkatullah, A. H. *Hukum perlindungan konsumen (Kajian teoretis & perkembangan pemikiran)*. Cetakan pertama. Bandung: Nusa Media, 2008, hal 96
3. Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
4. <https://fh.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEABSAHAN-KONTRAK-ELEKTRONIK-DALAM-PENYELENGGARAAN-TRANSAKSI-ELEKTRONIK.pdf>,
5. <http://repository.unpas.ac.id/31585/7/BAB%20II.pdf>,

## Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

### A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	JabatanFungsional	Lektor (300)
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	TempatdanTanggalLahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	Yuliheryanti2@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	NoTelepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 3. Sosiologi Hukum 4. Hukum Perlindungan Konsumen 5. Hukum Kontrak 6. Hukum Penanaman Modal



## B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk-Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhira Dharma Sumatra Utara	
Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.Cl 2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	

## A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

## B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

### C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Pengaruh Pendaftaran Merek Dagang Terhadap Peningkatan Penjualan Industri Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19	Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

### F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

### G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

### H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	2020	Artikel Ilmiah	000193904

**I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Pengabdian Masyarakat bagi Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 30 Juli 2021  
Ketua Pengusul



(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)

## Biodata Anggota Pengusul

### a. Identitas

1	Nama	Nurjalal, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Laki-Laki
3	JabatanFungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP	-
5	NIDN	1027028001
6	Tempat danTanggalLahir	Dabo Singkep, 27 Juli 1980
7	E-mail	<a href="mailto:Nurjalal27@gmail.com">Nurjalal27@gmail.com</a>
8	No Telepon/ Hp	085272378810
9	Alamat Kantor	Jl.TuankuTambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau
10	NoTelpon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telahdihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	<ul style="list-style-type: none"><li>i. Logika Hukum</li><li>ii. Hukum Lingkungan</li><li>iii. Hukum Adat</li><li>iv. Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi</li></ul>

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Widya Mataram Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	
Bidang Ilmu	Hukum Tata Negara	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Human Trafficking Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan HAM.	Tinjauan Hukum Tata Negara Tentang Konsep Darurat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	
Nama Pembimbing/Promotor	Cunduk Wasiati, S.H., M.Hum. H. Sunarta, S.H., M.Hum	Dr. H. Saifuddin, S.H., M.H.  Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.	

**b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**d. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Terhadap Hak Menguji Undang-Undang	Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

**e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

**E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
----	------------	-------	----------------	----------

1				
---	--	--	--	--

**F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

**G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				

**H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Pengabdian Masyarakat bagi Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 30 Juli 2021  
Anggota Pengusul



(Nurjalal, S.H., M.H)

## **Susunan Acara**

1. Pembukaan.
2. Kata Sambutan dari Kepala Desa.
3. Kata Sambutan dari Ketua Pengabmas.
4. Kegiatan Inti,
  - a. Penyampaian materi oleh Ketua Pengabmas.
  - b. Penyampaian materi oleh anggota 1.
  - c. Penyampaian materi oleh anggota 2.
5. Tanya jawab (diskusi).
6. Penutup.